



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
**PANITIA SELEKSI DAERAH PENGADAAN
ASN TAHUN 2021**

Jl. Pahlawan No. 47 Telp. /Fax. (0262) 243003 Garut 44151
Website : www.bkd.garutkab.go.id

PENGUMUMAN

NOMOR : 813/08 /Panselda/2021

**JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI PPPK NON GURU
KHUSUS DI TITIK LOKASI UJIAN LUAR NEGERI
PADA SELEKSI PENGADAAN APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
TAHUN ANGGARAN 2021**

Menindaklanjuti Surat Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara, Nomor 7787/B-KS.04.01/SD/E/2021, Tanggal 23 Agustus 2021, Perihal Penyampaian Jadwal SKD CPNS, Seleksi Kompetensi PPPK Non Guru Tahun 2021, dan Rekomendasi Ketua Satgas Covid-19, Surat Kepala Kantor Regional III BKN Bandung, Nomor 1119/1/KR.III/IX/2021, Tanggal 10 September 2021, Hal Jadwal Seleksi Kompetensi PPPK Non Guru Tahun 2021 Wilayah Kerja Kantor Regional III BKN Bandung, serta Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara, Nomor : 13156/B-KS.04.01/SD/E/2021, Tanggal 18 Oktober 2021, Perihal Perubahan Informasi Pelaksanaan SKD CPNS dan Seleksi Kompetensi PPPK Non Guru Tahun 2021 di Titik Lokasi Luar Negeri, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

A. HAL – HAL YANG WAJIB DI PERHATIKAN PESERTA

1. Setiap peserta wajib membawa kelengkapan sebagai berikut :
 - a. Paspor asli atau KTP-el, atau Kartu Keluarga asli, atau Salinan Kartu Keluarga yang telah di legalisir pejabat berwenang, atau Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (KMILN) asli.
 - b. Kartu peserta ujian pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> dengan menggunakan akun masing – masing peserta, **wajib dicetak berwarna (tidak hitam putih) dengan printer berkualitas baik.**
 - c. Bukti Deklarasi Sehat pada halaman resume SSCASN, **wajib diisi, dicetak dan ditandatangani.**
 - d. Hasil cetak atau Salinan lunak surat keterangan hasil negatif *swab test* RT PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2x24 jam sebelum pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS dan Seleksi kompetensi PPPK Non Guru, atau *rapid test* antigen dengan hasil non reaktif yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1x24 jam sebelum pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS dan Seleksi Kompetensi PPPK Non Guru.
 - e. Bukti Vaksinasi minimal dosis pertama (kecuali ada kebijakan berbeda di negara setempat, misalnya karena kondisi peserta yang tidak bisa menerima vaksin atau kebijakan vaksin yang terbatas di negara setempat).
 - f. Alat tulis berupa pensil kayu.
 - g. Laptop (hanya bagi peserta yang pada lampiran diminta membawa laptop).
2. Bagi peserta yang diminta membawa laptop pribadi untuk ujian, wajib memenuhi ketentuan dan spesifikasi minimal sebagai berikut :
 - a. *Processor Client* 2.0 Ghz.
 - b. *Microsoft Window* 7,8, 10 atau *Open Source/Linux*.
 - c. *Web Browser Google Chrome* atau *mozilla Firefox* (terbaru).
 - d. *Harddisk Drive (HDD)* 120 GB.
 - e. Memori 4 GB.

- f. LAN CARD 100/1000 Mbps.
 - g. Mouse eksternal.
 - h. Memiliki Webcam.
 - i. Laptop peserta yang di gunakan untuk ujian hanya berisi aplikasi *browser*, aplikasi lainnya harus di hapus/ uninstall terlebih dahulu.
3. Laptop pribadi yang akan digunakan peserta untuk ujian harus sudah diserahkan kepada petugas paling lambat 1 jam sebelum jadwal ujian. Penggunaan laptop pribadi peserta dapat ditentukan oleh petugas perwakilan RI (dapat di tukar diantara peserta atau ditukar diantara peserta dan panitia sebagai laptop pengawasan secara *virtual meeting*).
 4. Peserta yang tidak membawa sebagian atau seluruh perlengkapan pada poin 1, dan/atau terbukti memberikan dokumen palsu, tidak diberikan kesempatan mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS dan Seleksi Kompetensi PPPK Non Guru dan dinyatakan tidak lulus (kecuali terdapat kebijakan berbeda di negara setempat, misalnya karena kondisi peserta yang tidak bisa menerima vaksin atau kebijakan vaksin yang terbatas di negara setempat).
 5. Untuk meminimalisir penyebaran Covid-19 pada negara tempat diselenggarakannya ujian, peserta **wajib mengikuti protokol Kesehatan secara ketat**, antara lain :
 - a. Melakukan *swab test* RT PCR dengan hasil negatif yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2x24 jam sebelum pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS dan Seleksi Kompetensi PPPK Non Guru, atau *rapid test* antigen dengan hasil non reaktif yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1x24 jam sebelum pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS dan Seleksi Kompetensi PPPK Non Guru.
 - b. Menggunakan masker sesuai dengan ketentuan negara setempat.
 - c. Jaga jarak (*physical distancing*) minimal 1 (satu) meter.
 - d. Cuci tangan dengan sabun/menggunakan *hand sanitizer*.
 6. Peserta wajib mengenakan :
 - a. Pakaian rapi dan sopan.
 - b. Kemeja polos berkerah dengan bahan kain berwarna terang (tidak diperkenankan menggunakan kaos, kemeja berbahan jeans, jaket, blazer, jas. Peserta hanya diperkenankan menggunakan kemeja tanpa *outer*)
 - c. Celana Panjang/rok dengan Panjang dan belahan rok minimal dibawah lutut dengan bahan kain berwarna gelap (tidak diperkenankan mengenakan celana berbahan jeans/corduroy/khakis/legging).
 - d. Sepatu formal.
 - e. Warna sepatu dibebaskan.

Panitia berhak menolak peserta yang tidak mematuhi peraturan tersebut.
 7. Pada saat pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS dan Seleksi Kompetensi PPPK Non Guru, peserta tidak diperkenankan membawa/ menggunakan :
 - a. Buku atau catatan lainnya.
 - b. Kalkulator, gawai/ telepon seluler, kamera dalam bentuk apapun, jam tangan.
 - c. Senjata api/tajam atau sejenisnya.
 - d. Benda yang mudah terbakar/meledak atau sejenisnya.
 - e. Komputer selain untuk aplikasi CAT.
 - f. Perhiasan dan aksesoris dalam bentuk apapun (kalung, cincin, anting, gelang, bros/broch, dll).
 - g. Alat elektronik lainnya.
 - h. Ikat pinggang.
 - i. Tas (mengingat keterbatasan dalam ruang penyimpanan **diimbau agar peserta tidak membawa tas/ransel/koper dalam ukuran yang besar**).
 8. Pada saat pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS dan Seleksi Kompetensi PPPK Non Guru, kendaraan peserta dan pengantar tidak diperkenankan memasuki area parkir titik lokasi pelaksanaan ujian.

9. Pelamar diharapkan berada di lokasi ujian **selambat-lambatnya 1 (satu) jam sebelum pelaksanaan ujian dimulai**. Pelamar yang datang tidak sesuai jadwal, tidak diperkenankan mengikuti ujian dan dinyatakan tidak lulus (tidak ada ujian susulan).
10. Waktu persiapan dan pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS dan Seleksi Kompetensi PPPK Non Guru, adalah sebagai berikut :

Durasi	Kegiatan
45 menit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengecekan kelengkapan dokumen peserta 2. Pengecekan laptop pribadi peserta (hanya untuk peserta yang diminta membawa laptop pribadi) 3. Registrasi dan pemberian PIN peserta 4. Penitipan barang 5. Body search 6. Peserta masuk ruang tunggu/ruang ujian
100 menit untuk CPNS/130 menit untuk CPPPK	Pelaksana ujian

B. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Pelamar atau Peserta Seleksi Penerimaan Pegawai ASN tidak dipungut biaya;
2. Kelulusan peserta adalah prestasi sendiri. Jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan, dan kepada peserta, keluarga dan pihak lain dilarang memberi sesuatu dalam bentuk apapun yang dilarang dalam Peraturan Perundang-undangan;
3. Pelamar yang memberikan keterangan/data/dokumen tidak benar/palsu pada saat pendaftaran, pemberkasan, maupun setelah diangkat CPNS/PNS/PPPK, Pemerintah Daerah Kabupaten Garut berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status CPNS/PNS/PPPK;
4. Pelamar diharapkan untuk selalu memantau pengumuman dan perkembangan pelaksanaan Seleksi Penerimaan Pegawai ASN Pemerintah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>, <https://garutkab.go.id>, dan <https://bkd.garutkab.go.id>;
5. Kelalaian pelamar dalam membaca dan memahami isi pengumuman ini menjadi tanggungjawab masing-masing pelamar;
6. Keputusan Panitia Seleksi Daerah Pengadaan ASN Pemerintah Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2021, bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian untuk mendapat perhatian.

Dikeluarkan di : Garut
 Pada tanggal : 22 Oktober 2021

KETUA PANITIA SELEKSI DAERAH,

Drs. H. NURDIN YANA, MH
 Pembina Utama Madya, IV/d
 NIP. 196610141992031010

